

**PENYALAHGUNAAN SURAT TUGAS OLEH SERIKAT
PEKERJA PT. BRIGESTONE YANG MENGAKIBATKAN
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

NUR KHOZIN

201410115151



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Surat Tugas oleh Serikat Pekerja
PT. Bridgestone yang Mengakibatkan Putusnya
Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Nur Khozin


Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115151

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



MENYETUJUI

Dekan,


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP. 1804338

Pembimbing I

Anggreany Haryani P.SH.,MH
NIP. 011506039

Pembimbing II

Clara Ignatia Tobing. SH.,MH
NIP. 011606045

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Surat Tugas oleh Serikat Pekerja PT. Brigestone yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 533K / Pdt.Sus-PHI / 2017)

Nama : Nur Khozin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115151

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 28 Juni 2018

Bekasi, 28 Juni 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan H.SH.,MH.

NIP. 010803017

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH.

NIP. 010403011

Penguji II : Anggreany Harvani.P SH.,MH.

NIP. 011506039

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum


Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIP. 011512043


Dr. H. Erwin Owan H.SH.,MH.

NIP .010803017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Penyalahgunaan Surat Tugas oleh Serikat Pekerja PT. Bridgestone yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 533K/ Pdt.Sus-Phi/2017).”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 April 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Khozin

201410115151

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khozin
NPM : 201410115151
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENYALAHGUNAAN SURAT TUGAS OLEH SERIKAT PEKERJA PT. BRIBESTONE YANG MENGAKIBATKAN PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 533K/Pdt.Sus-Phi/2017)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data Base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat: Bekasi
Pada Tanggal: 09 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,


6000
RUPIAH

NUR KHOZIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tanpa menemui kendala yang berarti, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini dengan judul : " **PENYALAHGUNAAN SURAT TUGAS OLEH SERIKAT PEKERJA PT. BRIGESTONE YANG MENGAKIBATKAN PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan Nomor : 533K/Pdt.Sus-PII/2017)** ". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga dan segala kemampuannya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH.,MM.,MM Inv.,RFA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Anggreany Haryani P. SH.,MH. selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Clara Ignatia Tobing SH.,MH. selaku Dosen pembimbing teknis yang juga telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Orang tua saya, bapak Achmad Kholil dan ibu Kartini, serta bapak Sudir Ahmad Sudiro dan ibu Arsiti terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bekasi, 04 Mei 2018

Penulis



Nur Khozin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bekali diri dengan ilmu pengetahuan untuk mengarungi kerasnya kehidupan agar sukses dan bermanfaat bagi sesama.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Allah SWT, karena atas segala pertolongan, hidayah dan limpahan rahmat-Nya.
- Bapak Achmad Kholil serta Ibu Kartini dan Bapak Sudir Ahmad Sudiro serta Ibu Arsiti, Istri Kurnia Ningsih dan anak tercinta Nurlaili Afrilia serta Muhammad Hinata Alfatah yang menyejukan hati. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan segala pengorbananya. Semoga orang tua, istri dan anak selalu dijaga kesehatanya, diberikan jalan yang terbaik, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Almamater dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

ABSTRAK

NUR KHOZIN, 201410115151. PENYALAHGUNAAN SURAT TUGAS OLEH SERIKAT PEKERJA PT. BRIGESTONE TIRE INDONESIA YANG MENGAKIBATKAN PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat.

Hukum Ketenagakerjaan di suatu perusahaan mencakup dari sisi eksternal merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemerintah. dan dari sisi internal yang meliputi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku didalam suatu perusahaan yang diatur di dalam KEPMEN Nomor : KEP48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara ketenagakerjaan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, yang mana didalam melakukan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum lain yang berhubungan dengan dasar hukum dalam memberikan putusan. Karena putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang memutus hubungan kerja antara tergugat (pekerja) dengan penggugat (pengusaha) karena pekerja melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) pasal 72 yakni kategori pelanggaran berat dengan sanksi pemutusan hubungan kerja. Norma Pelanggaran Berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor : 012/PPU-I/2003. Pasal 72 perjanjian kerja bersama (PKB) 2016 - 2017 PT. Bridgestone Tire Indonesia secara pemaknaan dan norma tak ubahnya sama dengan disertai adanya penambahan norma yang selaras dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dinyatakan inkonstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Hirarkinya, sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Seharusnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh penggugat (pengusaha) terhadap tergugat (pekerja) batal demi hukum dan apabila pekerjaanya akan diputus hubungan kerjanya, maka harus di buktikan terlebih dahulu atas kesalahan yang telah dilakukannya di pengadilan pidana dan sampai dengan adanya keputusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017. yang menyatakan sah Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016, Putusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak utamanya pekerja.

Pembimbing
Anggreany Haryani P.SH.,MH
Clara Ignatia Tobing. SH.,MH

ABSTRACT

NUR KHOZIN, 201410115151. ABUSE OF LETTER OF EMPLOYEES BY THE WORKERS OF PT. BRIGESTONE TIRE INDONESIA INCREASING WELDING RELATIONS (CASE STUDY DECISION NUMBER : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Keywords: Termination of Employment due to serious mistakes.

Employment law in an enterprise covers from the external side is a legislation related to employment such as Law No. 13 of 2003 on employment, and shall be guided by the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes and other regulations issued by government agencies / institutions. and from the internal side which includes the Collective Work Agreement (PKB) applicable within a company which is regulated in KEPMEN Number: KEP48 / MEN / IV / 2004 concerning Procedure of making and approval of company regulation as well as the making and registration of collective labor agreement (PKB). This research is conducted to know the basics of judge consideration in deciding an employment case that happened between workers and entrepreneurs, which in making the judgment of the panel of judges does not consider other laws relating to the legal basis in giving a decision. Because of the decision of the panel of judges of the Supreme Court which terminated the working relationship between the defendant (the employee) and the plaintiff (entrepreneur) because the workers violated the collective labor agreement (PKB) article 72 namely the category of gross violation with the sanction of termination of employment. The Norms of Serious Violation with sanction of Termination of Employment (PHK) has been declared unconstitutional by the Constitutional Court through decision number: 012 / PPU-I / 2003. Article 72 Collective Labor Agreement (PKB) 2016 - 2017 PT. Brigestone Tire Indonesia on the meaning and norm is the same as accompanied by the addition of norms in harmony with Article 158 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court. As the Hierarchy, in accordance with the principle of superior lex derogate legi inferiori. Should the termination of employment by the plaintiff (employer) against the defendant (worker) is null and void and if the employee will be terminated his / her employment relationship, it must be proofed beforehand in the criminal court and until the decision of the criminal court has a permanent legal force. Based on the research results found that the Supreme Court decision on the case number: 533K / Pdt.Sus-PHI / 2017. which declares the unlawful termination of employment committed by the plaintiff against the defendant expires as of October 21, 2016, the Decision is contrary to the decision of the Constitutional Court. For that there must be a common understanding of all parties concerned with the process of settling industrial relations disputes, in order to provide a legal certainty and justice for the main parties workers.

Advisor
Anggreany Haryani P.SH., MH
Clara Ignatia Tobing. SH., MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN..... iii

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAKvii

ABSTRACT.....viii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah..... 5

1.2.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

1.2.2 KerangkaTeori, Konsepsional, dan Pemikiran.....7

1.2.3 Metode Penelitian..... 13

1.2.4 Sistematika Penulisan..... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum Ketenagakerjaan.....17

2.2 Teori Putusan Mahkamah Konstitusi.....22

2.3 Teori keadilan.30

2.4 Pekerja, Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja.....31

| | |
|---|----|
| 2.5 Perjanjian Kerja dan Syarat sahnya Perjanjian..... | 32 |
| 2.6 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)..... | 34 |
| 2.7 Hubungan kerja..... | 35 |
| 2.8 Pemutusan Hubungan kerja..... | 36 |
| 2.9 Pemutusan Hubungan Kerja Kesalahan Berat..... | 38 |
| 2.10. Perselisihan hubungan Industrial..... | 39 |
| 2.11. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial..... | 41 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Apakah Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017 tentang PHK dengan katagori Kesalahan berat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPU-1/2003..... | 48 |
| 3.2 Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 533 K/Pdt.Sus-PHI/2017 sudah sesuai dengan teori kepastian hukum dan keadilan..... | 73 |

BAB IV PEMBAHASAAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara.... Nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017 tentang PHK dengan katagori Kesalahan... berat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPU-1/2003..... | 82 |
| 4.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 533 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tidak sesuai dengan teori kepastian hukum dan keadilan | 98 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|-----|
| 5.1 Simpulan..... | 104 |
| 5.2 Saran..... | 105 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN